



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 17 Maret 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

di -

SINGKAWANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 185 /BKPSDM.PSDM-C

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden RI tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), maka perlu dilakukan beberapa langkah penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Penyelenggaraan kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat atau kegiatan agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memperhatikan protokol kesehatan, misalnya memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distance).
4. Berdasarkan hasil rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Singkawang, bersama perangkat daerah terkait pada tanggal 17 Maret 2020, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa jam kerja dan hari kerja bagi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kode Pos 79123

Telepon. (0562) 632593 Faksimili (0562) 636021

Email : walikota@singkawangkota.go.id Website :www.singkawangkota.go.id

- b. Absensi sidik jari tidak dilakukan untuk sementara waktu karena termasuk media penularan. Absensi dilakukan secara manual yaitu pada pagi dan sore hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Absensi manual ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Pengurangan tingkat kehadiran karena datang terlambat dan cepat pulang, selama pelaksanaan absensi manual tersebut tidak dilakukan.
- c. Pelaksanaan apel pagi ditiadakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Pengurangan tingkat kehadiran karena tidak apel pagi selama masa tersebut tidak dilakukan.
- d. Diminta kepada Kepala OPD untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan kerja baik diri sendiri dan pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- e. Membatasi pelayanan administrasi kependudukan, kecuali hal-hal yang mendesak dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- f. Menunda pelayanan perekaman KTP elektronik sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
- g. Membatasi orang yang masuk ke dalam kantor bagi yang tidak berkepentingan.
- h. Membatasi orang untuk membesuk pasien di Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
- i. Pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas keluar daerah / perjalanan keluar daerah secara pribadi sementara waktu hingga tanggal 31 maret 2020, kecuali kondisi yang mendesak dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19.
- j. Kepala OPD wajib memberikan status ODP (Orang Dalam Pemantauan) bagi pegawai negeri sipil di lingkungan unit kerjanya masing-masing dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan KB.
- k. Pegawai negeri sipil yang diberi status ODP adalah pegawai negeri sipil yang pulang karena melakukan perjalanan keluar daerah.
- l. Bagi pegawai negeri sipil yang ODP diberi izin cuti sakit selama 14 hari dengan dasar surat keterangan dari kepala OPDnya masing-masing.
- m. Pegawai negeri sipil yang ODP wajib melakukan karantina mandiri sejak tanggal kepulangan di rumah dan tidak boleh melakukan kontak dengan siapapun untuk sementara waktu selama 14 hari. Pegawai negeri sipil yang ODP tidak boleh keluar rumah. Pegawai tersebut wajib melaporkan diri kepada kepala perangkat daerah masing-masing, untuk disampaikan statusnya kepada dinas kesehatan melalui wa ke nomor **081345593794 (tanpa tatap muka)**.
- n. Bagi pegawai negeri sipil yang telah melalui masa karantina mandiri selama 14 hari dan tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas, wajib masuk kerja kembali seperti biasa.
- o. Bagi pegawai negeri sipil yang ODP dan dalam masa karantina mengalami gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas, wajib segera menghubungi Dinas Kesehatan dan KB untuk diberikan penanganan lebih lanjut.
- p. Bagi pegawai yang langsung menangani pasien COVID-19, agar dilakukan prosedur sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

5. Selanjutnya diminta kepada seluruh Kepala OPD untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan unit kerjanya masing-masing sesuai himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan / sterilisasi lingkungan kerja masing-masing.
6. Kebijakan terkait penyesuaian sistem kerja pegawai ASN ini dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.